



# PEMERINTAH KOTA CILEGON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon

Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 008 - Dindik

#### TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN HAJI AGUS SALIM UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN BANGSA KELURAHAN TAMAN BARU KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON TAHUN 2007

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- MEMBACA : Surat Permohonan dari Yayasan Haji Agus Salim  
Tanggal 15 Mei 2006 Nomor: 010/Yhs/Pm/2006, tentang  
Permohonan Pendirian Taman Kanak – Kanak Harapan Bangsa.
- MENIMBANG : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga,  
Masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan  
Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan  
c. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat  
dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan  
Haji Agus Salim telah mengusahakan didirikannya Taman  
Kanak - Kanak di Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil  
Kota Cilegon  
d. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman  
Kanak - Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
e. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk  
membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon  
di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada  
Yayasan Haji Agus Salim di Kelurahan Taman Baru  
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran  
2007 / 2008.
- MENGINGAT : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system  
Pendidikan Nasional  
2. Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah  
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, Pembentukan Kota Madya  
Dati II Depok dan Dati II Cilegon;  
4. Peraturan Daerah No 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon  
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta  
masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas  
Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 78 – Dikdas tanggal  
3 Januari 2007  
2. Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 21 Desember 1989 tentang  
pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Haji Agus  
Salim di Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota  
Cilegon.



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

: Memberi ijin kepada Yayasan Haji Agus Salim untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

Kedua

: Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak pada pasal pertama.

Keempat

: Hal - hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan

: Cilegon

Pada Tanggal

: 17 April 2007

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CILEGON

  
H. SAMSUL RIZAL, SH, MH  
NIP. 010 073 380

### TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Citangkil